



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0100/Pdt.G/2013/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Tidore Kepulauan, Untuk sementara Waktu berdomisili di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan; Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada ... Advokat/Pengacara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

m e l a w a n

TERMOHON umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Tidore Kepulauan; Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada .. Advokat/Pengacara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal ... Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, Nomor: 0100/Pdt.G/2013/PA.SS, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payahe, Kecamatan XXXXX sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 31 Januari 1994 sesuai Duplikat Akta Nikah nomor :..... tanggal ... yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payahe, Kecamatan XXXXX ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Pemohon selama 10 tahun , kemudian Pemohon dan Termohon pindah dirumah sendiri di Kelurahan XXXXX sampai sekarang ;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 1. ANAK 1, Umur 18 Tahun, Laki-laki;
 - 2. ANAK 2, Umur 9 Tahun, Laki-laki;
 - 3. ANAK 3, Umur 8 Tahun, Perempuan;
 - ketiga anak tersebut diasuh oleh Termohon;
 - ;
- Bahwa Kurang lebih sejak Awal tahun 2003 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - b. Orang tua Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - c. Termohon tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada Pemohon;
 - ;
- Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Awal Bulan Januari 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon; ;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil; antara Pemohon dengan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Pemohon mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;

- Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan mengijinkan (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap (PEMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Apabila Pengadilan Agama Soasio berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. ANAK 1, Umur 18 Tahun, Laki-laki;; 2. ANAK 2, Umur 9 Tahun, Laki-laki;; 3. ANAK 3, Umur 8 Tahun, Perempuan;; ketiga anak tersebut diasuh oleh Termohon;"
- c. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga namun yang menjadi sebab tidaklah persis sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon namun juga karena ...

;

Menimbang, bahwa selain jawaban, Termohon juga telah mengajukan gugat balik yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya bahwa selaku isteri yang akan diceraikan oleh Pemohon, Termohon mohon agar Pemohon diperintahkan untuk memberikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.5000.000.(lima juta rupiah). ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugat balik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban gugat balik yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Termohon selain yang diakuinya secara tegas dan tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya, sementara dalam hal gugat balik, Pemohon telah memberikan tanggapan bahwa Pemohon tidak mampu memenuhi semua tuntutan Termohon, namun Pemohon akan memberikan sesuai kemampuan Pemohon.

Menimbang, bahwa atas replik dan jawaban gugat balik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dan replik gugat balik yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya Termohon tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban dan gugat baliknya; demikian halnya Pemohon dalam duplik gugat balik tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban gugat baliknya;;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon no. XXXXX tanggal 31 Januari 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payahe, Kecamatan XXXXX berikut fotokopinya yang telah dinasegelen setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh hakim ketua diberi tanda bukti P.1 (Bukti P.1)
- Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon nomor tanggal ... yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Payahe, Kecamatan XXXXX yang telah dinasegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh hakim ketua diberi tanda P.2 (Bukti P.2)

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah menghadirkan keluarganya masing di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I / Keluarga Pemohon

... , umur .. tahun, agama Islam, pekerjaan ... , bertempat tinggal di XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Tidore Kepulauan, Untk sementara Waktu berdomisili di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku ..Pemohon
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Termohon mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;, hal itu diketahui saksi dari laporan/pengaduan Pemohon dan juga ...
- Bahwa selaku .. telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

2. Saksi II / Keluarga Termohon

... , umur .. tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Tidore Kepulauan, Untk sementara Waktu berdomisili di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku ... Pemohon
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Termohon mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;, hal itu diketahui saksi dari laporan/pengaduan Pemohon dan juga ...
- Bahwa selaku .. telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Menimbnag, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal : dalam Konpensasi dan dalam Rekonpensasi; dalam Konpensasi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konpensasi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konpensasi, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonpensasi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonpensasi ;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensasi adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konpensasi telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon Konpensasi sendiri tentang domisili Termohon Konpensasi yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989,, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon Konpensasi ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konpensasi, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Konpensasi adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Konpensasi telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 116 hurup (f)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon Konpensi patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konpensi, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Konpensi adalah terutama karena Termohon yang mengakibatkan Biaya Prosesan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon; ;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri majelis menilai bahwa Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon dan karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri, majelis menilai bahwa dalil Pemohon yang telah diakui dan karenanya dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap adalah .. sementara dalil lainnya yaitu .. telah dibantah oleh Termohon dan karenanya patut dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, dalam hal hak perawatan anak dapat dinyatakan bahwa ...

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, dalam hal nafkah anak dapat dinyatakan bahwa ...

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, dalam hal harta bersama, dapat dinyatakan bahwa ... ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konpensi sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam Konpensi telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon; menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam Konpensi sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Kompensi sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Pemohon Kompensi terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon Kompensi yang menunjukkan bahwa Pemohon Kompensi sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon Kompensi, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri yang diperkuat dengan keterangan saksi keluarga terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, maka majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon pada intinya adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon terutama dalam kaitan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa ..., majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon, sementara dalil Termohon tentang hal yang menyebabkan perselisihan diakui kebenarannya oleh Pemohon maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa penyelesaian melalui hakam pada dasarnya dapat dikatakan penyelesaian sebagaimana dilakukan melalui lembaga arbitrase yang dapat dibenarkan memberikan keputusan yang mengikat kepada kedua belah pihak berperkara dan bahkan keputusannya adalah keputusan final; namun karena hakam yang telah ditetapkan tidak dapat mengambil suatu keputusan dan kedua hakam menyerahkan pertimbangannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada majelis hakim maka gugatan Penggugat dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang ditemukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah rusak (broken marriage) sehingga telah terbukti alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon dalam Kompensi selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon Kompensi tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon Kompensi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

÷bÎ)ur (#qãBt"tä t,»n=©Ü9\$# "bÎ*sù ©!\$# ìì<lyxœ ÒÖŠÎ=tæ ÇËËËË

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon Kompensi dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal pasal 70 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) UU. No.7 tahun 1989 dan perubahannya yang menyatakan bahwa “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan” dan karenanya gugat balik Penggugat Rekonpensi dalam hal nafkah iddah, mut’ah dan pembahagian harta bersama secara formal patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari gugat balik Penggugat Rekonpensi, majelis menilai bahwa gugat balik Penggugat Rekonpensi tersebut adalah bahwa selaku isteri yang akan diceraiakan Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi diperintahkan untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya dan mut’ah berupa uang sebesar Rp.5000.000.(lima juta rupiah). dan juga mohon agar harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama dengan masing-masing pihak berhak atas harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari jawaban gugat balik Tergugat Rekonpensi telah ternyata bahwa Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa tentang anak, Tergugat Rekonpensi mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat rekonpensi sementara tentang nafkah anak, nafkah iddah dan mut’ah Tergugat Rekonpensi menyatakan ...; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya tersebut nafkah iddah selama masa iddah dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar’i berupa Hadits Nabi SAW yang diriway oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang artinya :

Artinya :

“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”

Dan karena perceraian yang terjadi menimbulkan hak rujuk bagi Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah iddah dan maskan yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonpensi sendiri dalam hal nafkah iddah, sementara kesanggupan tersebut cukup layak dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi maka dengan didasarkan kepada ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (b) KHI, majelis berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya nafkah iddah yang harus diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi cukuplah merujuk kepada kesanggupan Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

إِذَا طَلَّقَ الْمَرْءُ نِسَاءً فَلْيَسِّرْ لَهُ مَتَّاهُ كَمَا فِي الْوَدْعِ الَّذِي فِيهِ يَصْرِفُ الْوَدْعَ (\$^)ym 'n?tã šúüÉ)GßJø9\$# ÇÉÍÊÊ

Artinya :

“Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa”

Maka majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi berhak atas mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah tidak terjadi kesepakatan, maka terlebih dahulu majelis mengutip pendapat ahli fiqih dalam tafsir Ibnu Katsir Juz I, halaman 641 dalam hal mut'ah yang Artinya :

Artinya :

"Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila suami isteri tidak ada kesepakatan dalam hal nilai mut'ah, maka mut'ah harus ditetapkan sebesar 1/2 dari Mahar Mitsil; sementara pendapat Imam Syafe'i yang baru (Qaul Jadid), dinyatakan bahwa suami tidak dapat dipaksakan untuk memberikan mut'ah dengan ketentuan yang pasti, melainkan cukuplah didasarkan kepada nilai mut'ah yang paling kecil dan lebih disenangi nilai mut'ah tersebut paling sedikit cukup untuk memenuhi perlengkapan sholat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban kesanggupan Tergugat Rekonpensi sendiri dalam hal mut'ah sementara mut'ah adalah pemberian dari suami yang akan menceraikan isterinya secara sukarela dan layak, maka dengan didasarkan kepada ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) KHI, maka majelis berpendapat bahwa besarnya mut'ah yang harus diberikan tergugat Rekonpensi kepada penggugat Rekonpensi cukuplah merujuk kepada kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugat balik Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugat balik Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan untuk sebahagian dan ditolak selain dan selibihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu ra'ji terhadap Termohon (PEMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Soasio;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk Menyerahkan/ membayar nafkah madhiyah selama 6 bulan kepada Penggugat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
3. .Menghukum Tergugat untuk Menyerahkan/ membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu) rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan/membayar Nafkah hadhanah (pemeliharaan anak) untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama 1).ANAK 1, Umur 18 Tahun, Laki-laki;; 2). ANAK 2, Umur 9 Tahun, Laki-laki; 3) ANAK 3, Umur 8 Tahun, laki-laki, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun, terhitung setelah ikrar taak diucapkan ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat, mut'ah berupa sebuah rumah permanen dengan luas 11 x 6,30 m2 yang terletak di desa XXXXX, XXXXX dengan batas-batas : sebelah Barat dengan Umar Salasa, sebelah Timur dengan Jalan raya, sebelah Selatan dengan kintal kosong, sebelah Utara dengan rumah Saina ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan/mengganti biaya transportasi Penggugat selama persidangan yang ditaksir sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Soasio, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio yang terdiri dari Drs. DJABIR SASOLE, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta WAHIB LATUKAU, S. HI dan UMMU RAHMAH, S.H, MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MARIYANI SAIMIMA, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

Drs. DJABIR SASOLE, MH

Hakim-Hakim Anggota

WAHIB LATUKAU, S. HI

UMMU

RAHMAH, S.H, MH

Panitera Pengganti

MARIYANI SAIMIMA, SH

Rincian Biaya :

- | | |
|------------------------------|-----|
| 1. Pendaftaran | Rp. |
| 2. Biaya Proses | Rp. |
| 2. Biaya Panggilan Penggugat | Rp. |
| 3. Biaya Panggilan Tergugat | Rp. |
| 4. Materai | Rp. |
| 5. Redaksi | Rp. |
| Jumlah | Rp. |

Terbilang : *rupiah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)